



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



UPTD. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI JAMBI

TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 hingga selesai.

Semoga Laporan PPID Tahun 2022 UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang telah kami susun ini dapat memberikan informasi sekaligus evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah disusun di awal Tahun 2022 dan juga sebagai acuan dalam peningkatan kinerja PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.

Kami sangat menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

Jambi , Januari 2023  
Penanggung Jawab PPID  
UPTD. RSJD Provinsi Jambi



dr. M. Firmansyah  
Pembina Tk I  
NIP. 196507282000121001

LAPORAN  
LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
UPTD. RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI  
JAMBI TAHUN 2022

I. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang memiliki keterkaitan dengan informasi yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberi jaminan hak informasi masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini Indonesia menjadi Negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan sebagai penjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Informasi adalah kebutuhan dan hak masyarakat, karena dengan keterbukaan informasi masyarakat bisa menilai kinerja Pemerintah, selain itu informasi juga bermanfaat bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik bisa dikatakan sebagai inovasi Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak Informasi masyarakat. Karena sebelumnya keterbukaan Informasi publik belum memiliki kekuatan hukum yang dijamin oleh undang-undang.

Informasi publik yang harus disediakan oleh badan publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, yaitu:
  - a) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait.
  - c) informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau
  - d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara serta merta, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yaitu:
  - a) Daftar seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b) Hasil keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya;
  - c) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d) Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - e) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - f) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - g) Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.

## II. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan ini adalah dalam rangka monitoring dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Tujuan penyusunan laporan ini sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan informasi UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memfasilitasi hak warga Negara untuk memperoleh informasi. UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menindaklanjutinya dengan beberapa aksi demi terwujudnya pelayanan informasi kepada *stakeholders*.

Dimulai dengan penyusunan payung hukum untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan menetapkan Penanggung Jawab Humas serta membentuk tim pelaksana PPID sebagai bentuk akses layanan informasi publik bagi masyarakat.

Selanjutnya tim PPID melakukan koordinasi dengan unit terkait secara intens maka akses terhadap informasi masing-masing unit semakin mudah dan informasi dapat dipublikasi oleh PPID dengan berbagai sarana publikasi yang dimiliki UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Website, Papan Pengumuman, dll)

Dalam UU KIP juga diatur jenis – jenis informasi yang dapat diberikan untuk publik dan cara pengelolaan pelayanan informasi yang baik di suatu badan publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi belum berupa unit tersendiri atau masih tergabung pada Subbag Administrasi Umum & Pengembangan SDM, tapi sudah memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus untuk menangani PPID. Karena pada dasarnya jabatan PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID.

Adapun susunan Tim PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi berasal dari semua Bidang/Bagian yang ada di UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam SK Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. (Terlampir)

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Humas/PPID memiliki fasilitas :

1. Ruang Pelayanan PPID
2. Meja pelayanan Informasi public
3. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
4. Kursi Pengguna Informasi Publik
5. Komputer online (website)
6. Nomor telepon/WA khusus untuk Pengaduan Publik dan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi juga telah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi yaitu :

1. SPO Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SPO Keberatan atas Informasi
3. SPO Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SPO Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SPO Pengujian Konsekuensi
6. SPO Pendokumentasian Informasi Publik
7. SPO Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
8. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bagian PPID dan UPM RSJD. Provinsi Jambi maupun tidak langsung melalui kontak email yaitu [rsjprovjambi@gmail.com](mailto:rsjprovjambi@gmail.com), Nomor HP/WA: 085232322399, Instagram : Rumah Sakit Jiwa Jambi, Facebook: Rumah Sakit Jiwa Jambi.

UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi juga menyediakan sarana publikasi informasi publik berupa brosur, *leaflet*, TV, Radio, email dan website. Brosur membuat informasi tentang jenis dan prosedur pelayanan yang ada di UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, TV, Radio sebagai media edukasi dan informasi Sedangkan, Website memuat updating informasi, antara lain: (Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi yang wajib disediakan setiap saat).

TABEL 1

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

NO	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT	ADA/TIDAK
1	Profil UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	ADA
2	Pelayanan (Jenis-jenis pelayanan, alur pelayanan, jadwal pelayanan)	ADA
3	Layanan Publik (Alur Prosedur Pengaduan, Alur Penyelesaian Pengaduan, SOP Layanan Pengaduan, SK Tim Layanan Pengaduan, Jadwal Piket Tim Pengaduan dan Kontak Pengaduan)	ADA
4	Pengumuman tentang Kepegawaian;	ADA
5	Dokumentasi (Video & Gallery Kegiatan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi)	ADA

TABEL 2

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA	ADA/TIDAK
1	Informasi program dan kegiatan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	ADA
2	Informasi laporan kinerja UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	
3	Informasi laporan keuangan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	ADA
4	Ringkasan anggaran UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	
5	Ringkasan rencana kerja dan anggaran UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	ADA

Sedangkan untuk informasi serta merta (bencana alam, keadaan, dll) yang dapat diberikan melalui pengumuman, UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi memiliki beberapa papan pengumuman yang berada di tempat- tempat strategis di lingkungan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Untuk Informasi yang dikecualikan RS. Jiwa sudah menetapkan beberapa informasi yang tidak diinformasikan kepada masyarakat dengan melalui proses uji kosekuensi dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: 154/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2020. (terlampir)

Penetapan Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi , berdasarkan Undang – Undang No.: 44 tahun 2012 tentang kesehatan adalah sbb: (terlampir)

Permohonan informasi yang diterima oleh UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2022:

- 1. Jumlah permohonan informasi publik melalui Telepon dan WA serta media elektronik (email, website dan Medsos) sebanyak 1312 Permohonan.
- 2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 7 laporan.
- 3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 1319 Permohonan
- 4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak tidak ada

TABEL 3  
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI UPTD.  
Rumah Sakit Jiwa Daerah  
Provinsi Jambi  
TAHUN 2022


No	Bulan	Media Elektronik					Langsung	Di Penuhi	Di Penuhi	Alasan
		Telpon	FB	WA	IG	Email				
1	Jan	9	0	90	20	0	0	119	0	0
2	Feb	20	0	53	16	0	3	89	0	0
3	Mar	8	0	42	6	0	0	56	0	0
4	Apr	211	0	48	21	0	0	280	0	0
5	Mei	30	0	39	21	0	0	90	0	0
6	Jun	32	0	55	25	0	0	112	0	0
7	Jul	36	0	47	16	0	0	99	0	0
8	Agus	21	0	44	21	0	1	86	0	0
9	Sept	34	0	54	21	0	3	109	0	0
10	Okt	31	0	47	12	0	0	90	0	0
11	Nov	26	0	53	11	0	0	90	0	0
12	Des	23	0	57	12	0	0	92	0	0
Jumlah		481	0	629	202	0	7	1312	0	0

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa permohonan informasi yang terbanyak adalah melalui Telpon dan Pesan Whatsapp yaitu sebanyak 1110 kali/(84%).




Untuk distribusi perbulannya dapat juga terlihat pada grafik sbb:

GRAFIK 1  
DISTRIBUSI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN  
2022



Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa permohonan informasi yang terbanyak terjadi di bulan April 2022, yaitu sebanyak 280 kali permohonan (20%) Untuk melihat gambaran komposisi media elektronik yang digunakan untuk permohonan informasi, terdapat pada grafik sbb:

GRAFIK 2  
KOMPOSISI PERMOHONAN INFORMASI  
MELALUI MEDIA ELEKRONIK TAHUN 2022



Dari grafik diatas terlihat bahwa media elektronik yang banyak dimanfaatkan untuk permohonan informasi adalah Whatapp (48%)

#### C. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi UPTD. RSJD Provinsi Jambi

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi serta dukungan dari berbagai pihak, kendala-kendala internal yang pernah terjadi UPTD. RSJD Provinsi Jambi seperti:

1. Belum optimalnya sinergi antar Bidang/Bagian di lingkungan UPTD. RSJD Provinsi Jambi dalam penanganan kendala pemberian informasi kepada masyarakat.
2. Tim PPID yang belum purna waktu dalam mengelola PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi.
3. SOP yang belum berjalan secara optimal.
4. Website yang belum terpublikasi secara optimal.

Pada tahun 2023 ini sudah dapat diatasi dan Tugas serta Fungsi PPID secara maksimal sudah diupayakan, sehingga kendala-kendala internal yang ditemui pada tahun-tahun sebelumnya dapat diminimalisir.

Kendala internal yang saat ini masih muncul adalah tidak stabilnya fasilitas internet sehingga mengganggu kinerja PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi, terutama dalam hal layanan pemberian informasi melalui media. Untuk kendala eksternal sampai saat ini tidak ada.

#### D. Prestasi UPTD. RSJD Provinsi Jambi

PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi yang dalam kesehariannya merupakan perwujudan tugas dan fungsi KEHUMASAN dari Subbag Administrasi Umum & Pengembangan SDM yaitu melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam penyampaian informasi secara akurat, cepat dan tidak dipungut biaya. Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, pada tahun 2021 UPTD. RSJD Provinsi Jambi telah mendapatkan penghargaan/penganugerahan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi yakni, Kategori OPD yang Informasinya menuju Informatif kinerja PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi terus dapat ditingkatkan, kami sangat berharap adanya wujud tersedianya anggaran khusus untuk pelaksanaan PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi.

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dimasa yang akan datang. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Dengan berpedoman kepada pelaksanaan tugas PPID UPTD. RSJD Provinsi Jambi tahun-tahun sebelumnya dan telah dibuktikannya kepada publik bahwa UPTD. RSJD Provinsi Jambi mendapat predikat OPD Menuju informatif pada tahun 2021, maka agar ada peningkatan

## Lampiran

1. SK Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah.
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 154/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang di kecualikan
3. Foto Ruangan Sekretariat PPID
4. Penghargaan OPD RSJD Menuju Informatif



Dipindai dengan CamScanner